



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Srp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

I. Nama : I Ketut Suartana ;
Tempat/tanggal lahir : Klungkung, 10 Maret 1990 ;
NIK : 5105030903890001 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : karyawan Swasta ;
Status kawin : Kawin ;
Pendidikan : SMK ;
Alamat : Jln. Plawa Br. Ayung Lingkungan Galiran ;

Yang Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

II. Nama : Ni kadek Ari Agustini ;
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 14 Agustus 1994 ;
NIK : 5171035408940001 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Status kawin : Kawin ;
Pendidikan : SMK ;
Alamat : Jln. Plawa Br. Ayung Lingkungan Galiran ;

Yang Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca permohonan Para Pemohon;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang dibawah register perkara Nomor : 33/Pdt.P/2020/PN Srp tanggal 10 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah Menikah di Klungkung Pada tanggal 1 Juli 2012 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomer 754/Kawin/capil/2012 tanggal, 12 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh kantor dinas pencatatan Sipil kabupaten Klungkung ;
2. Bahwa selama Pernikahan tersebut Para Pemohon Mempunyai Dua orang anak
3. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang Ke Pertama telah dicatatkan pada kantor Dinas Pencatatan sipil Kabupaten klungkung Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :535/Lu/capil/2012,Tanggal :10-Oktober-2012 atas nama IGede Agus Permana Putra
4. Bahwa Ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 7 Tahun 4 Bulan tahun anak Para Pemohon tersebut Mulai sering sakit-sakitan dan Sering Marah tanpa alasan,dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung
5. Bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak para pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain
6. Bahwa namun demikian Keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Rabu, tanggal 23-mei-2019 Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar. Yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak para pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru anak Para pemohon tersebut yaitu I Gede Dharma Wiradana yang artinya Dharma : suka keindahan anugrah rejeki lancer Wiradana : kreatif kaya ide otak cerdas ;
7. Bahwa setelah Memperoleh nama baru tersebut anak para Pemohon berangsur-angsur menjadi Lebih Tenang dan menurut Kepada Orang tua,Selayaknya anak-anak Normal lainnya ;
8. Bahwa untuk Mendapatkan jaminan Kepastian hukum bagi Masa Depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen Kependudukan anak Para Pemohon di Kemudian hari,maka perubahan nama tersebut perlu Mendapat Penetapan dari Pengadilan ;

Berdasarkan alas an-alasan tersebut di atas,maka permohonan ini pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri C.q Hakim yang Memeriksa permohonan ini dengan Harapan setelah Bapak Memeriksanya,Bapak berkenan Memberikan PENETAPAN yang Amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama Para Pemohon yang bernama IGede Agus Permana putra, dalam kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomer 535/Lu/capil/2012 dan seemula yang tertulis I Gede Agus Permana Putra dirubah manjadi I Gede Dharma Wiradana ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak para pemohon tersebut kepada Kantor Dinas pencatatan Kabupaten klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari sejak penetapan ini diterima oleh para Pemohon ;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri;
Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya ;
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :
 1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5105030903890001 atas nama I Ketut Suartana, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
 2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5171035408940001 atas nama Ni Kadek Ari Agustini, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
 3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No : 754/Kw/Capil/2012 tertanggal 12 Nopember 2012 atas nama I Ketut Suartana dengan Ni Kadek Ari Agustini, yang menikah di Klungkung tanggal 1 Juli 2012 secara Agama Hindu dihadapan Jero Mangku I Nengah Suarta, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
 4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 535/LU/Capil/2012 tertanggal 12 Nopember 2012 atas nama I GEDE AGUS PERMANA PUTRA, lahir di Klungkung tanggal 10 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
 5. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) No. 5105031807078710, dengan kepala keluarga I Ketut Suartana, tertanggal 30 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Dewa Made Juniada;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk melakukan perbaikan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahirannya ;
- Bahwa benar saksi mengenal Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dimana saksi adalah Ipar Para Pemohon;
- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan yang dimintakan perbaikan adalah nama anak pertama ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahirannya tertulis I GEDE AGUS PERMANA PUTRA dan Para Pemohon ingin mengubah nama anak pertama karena anak dari Para Pemohon sebelumnya ketika berusia berusia 7 Tahun 4 Bulan tahun anak Para Pemohon mulai sering sakit-sakitan dan sering Marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat Para Pemohon selaku orang tua merasa sedih dan bingung sehingga Para Pemohon kemudian pergi ke Dokter yang menurut Dokter anak para pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain, namun demikian keadaan anak Para Pemohon terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2019 Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, dan diberikan nama baru yaitu I Gede Dharma Wiradana yang artinya Dharma : suka keindahan anugrah rejeki lancer Wiradana : kreatif kaya ide otak cerdas ;
- Bahwa setelah nama anak tersebut diubah menjadi I Gede Dharma Wiradana anak tersebut menjadi sehat dan tidak rewel lagi ;
- Bahwa nama anak yang baru tersebut telah diupacarai ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon di Akta Kelahirannya ;

Halaman 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi I Wayan Darma Ardika ;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk melakukan perbaikan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahirannya ;
- Bahwa benar saksi mengenal Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dimana saksi adalah Adik Pemohon 2 ;
- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan yang dimintakan perbaikan adalah nama anak pertama ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahirannya tertulis I GEDE AGUS PERMANA PUTRA dan Para Pemohon ingin mengubah nama anak pertama karena anak dari Para Pemohon sebelumnya ketika berusia berusia 7 Tahun 4 Bulan tahun anak Para Pemohon mulai sering sakit-sakitan dan sering Marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat Para Pemohon selaku orang tua merasa sedih dan bingung sehingga Para Pemohon kemudian pergi ke Dokter yang menurut Dokter anak para pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain, namun demikian keadaan anak Para Pemohon terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2019 Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, dan diberikan nama baru yaitu I Gede Dharma Wiradana yang artinya Dharma : suka keindahan anugrah rejeki lancer Wiradana : kreatif kaya ide otak cerdas ;
- Bahwa setelah nama anak tersebut diubah menjadi I Gede Dharma Wiradana anak tersebut menjadi sehat dan tidak rewel lagi ;
- Bahwa nama anak yang baru tersebut telah diupacarai ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon di Akta Kelahirannya ;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Para Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

-----TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dengan nama I GEDE **AGUS PERMANA PUTRA** diubah menjadi I GEDE **DHARMA WIRADANA** ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing - masing bernama I Dewa Made Juniada dan I Wayan Darma Ardika ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kelima alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa kelima alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada kelima alat bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pemohon didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan berupa Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5105030903890001 atas nama I Ketut Suartana (Vide P-1), dan Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :

Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5171035408940001 atas nama Ni Kadek Ari Agustini (Vide P-2) dimana bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti secara hukum bahwa benar Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Plawa Br. Ayung Limgkungan Galiran yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang karena Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon bernama I GEDE **AGUS PERMANA PUTRA** telah lahir dari perkawinan yang sah dari pasangan suami istri bernama I Ketut Suartana dengan Ni Kadek Ari Agustini, yang menikah di Klungkung tanggal 1 Juli 2012 secara Agama Hindu dihadapan Jero Mangku I Nengah Suarta dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Klungkung dengan mendapatkan Kutipan AKta Perkawinan No.754/Kw/Capil/2012 tertanggal 12 Nopember 2012 (vide P-3), kemudian lahir anak pertama Para Pemohon diberi nama I GEDE AGUS PERMANA PUTRA, lahir di Klungkung tanggal 10 Oktober 2012 dan kelahiran anak pertama Para Pemohon tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 535/LU/Capil/2012 tertanggal 12 Nopember 2012 (vide P-4) dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) No. 5105031807078710, dengan kepala keluarga I Ketut Suartana, tertanggal 30 Januari 2018 (vide P-5) yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga terbukti anak pertama Para Pemohon yang bernama I GEDE AGUS PERMANA PUTRA adalah anak sah dari perkawinan yang sah antara I Ketut Suartana dengan Ni Kadek Ari Agustini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perbaikan nama anak pertama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya adalah guna kepentingan anak Para Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk keseragaman penulisan nama anak pertama Para Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak pertama Para Pemohon maupun surat lain agar dalam mengurus administrasi kedepannya lebih mudah dan dalam permohonan ini telah terbukti pula dari keterangan para saksi jika tidak ada yang keberatan baik dari keluarga maupun lingkungan atas perubahan nama anak pertama Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk anak pertama Para Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Para Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi – saksi di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbuktilah bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Para Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat tanpa merubah maksud dari Petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Para Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan “pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena status nama lahir dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan penggantian nama anak pertama Para Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 535/LU/Capil/2012 tertanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum ke-3 permohonan Para Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat tanpa merubah maksud dari Petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal - Pasal dalam Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama I GEDE AGUS PERMANA PUTRA dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 535/LU/Capil/2012 tertanggal 12 Nopember 2012 dari semula yang tertulis I GEDE **AGUS**

PERMANA PUTRA diubah menjadi I GEDE **DHARMA WIRADANA**;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 535/LU/Capil/2012 tertanggal 12 Nopember 2012 dari semula yang tertulis I GEDE **AGUS PERMANA PUTRA** diubah menjadi I GEDE **DHARMA WIRADANA** ;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Kamis**, tanggal **19 Maret 2020** oleh **Ni Luh Made Kusuma Wardani,SH.,MH**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I Wayan Putu Sumadana, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Wayan Putu SUmadana , SH

Ni Luh Made Kusuma Wardani,SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. -
3. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBPN Relas panggilan	Rp. -
7. Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-
Jumlah	Rp 121.000,-

Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Srp